

Tindak Tutur Direktif dalam Ungkapan Kebencian yang Dilakukan secara Anonim melalui Situs Kirim Pesan *Secreto*

Ilma Sarah Zena^{1*}

¹ Universitas Hasanuddin

^{1*} zenais20f@student.unhas.ac.id;

Abstract

This study aims to analyze and describe the forms and functions of directive speech acts expressed in hate speech on the Secreto message-sending site. Secreto is a site that is currently being used by several groups because it gives access to anyone to send messages anonymously (without an identity) thereby increasing the potential for hate speech through the site. The researcher used a qualitative descriptive research method by applying Yule's pragmatic theory and Searle's theory of directive speech acts. Researchers collected data on hate speech and obtained screenshots on the Secreto site, taken publicly by the respective account owners. The data were then analyzed using pragmatic analysis method, which is based on a pragmatic point of view. The result of this study indicates twenty expressions of hate speech included in the six directive speech acts, consists; 4 data of commanding, 3 data requesting, 4 data of inviting, 2 data of forbidding, 5 data of criticizing, and 2 data of advising.

Keywords: *pragmatic, directive speech act, hate speech, Secreto*

Pendahuluan

Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi antara satu orang dengan yang lainnya. Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin mengalami kemajuan sejalan dengan berkembangnya pemikiran manusia. *Instant Messaging* (IM) atau pesan teks instan merupakan salah satu revolusi besar dalam perkembangan teknologi yang telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan, sebab hal ini diketahui mampu mengurangi kesenjangan berkomunikasi. Menurut Larson (2016), pesan instan merupakan bentuk komunikasi di mana dua orang atau lebih berpartisipasi dalam sebuah percakapan melalui perangkat komputer atau seluler dalam sebuah ruang berbasis internet. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pesan instan merupakan layanan komunikasi yang memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk mengirim pesan teks secara cepat melalui perantara jaringan internet. Melalui pesan teks tersebut, sebuah komunikasi dapat tercipta dengan lebih mudah dan cepat, baik jarak dekat maupun jarak jauh.

Beragam aplikasi dan situs kirim pesan instan secara *online* dapat digunakan secara gratis dan jauh lebih mudah. Salah satu situs layanan pesan instan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan muda adalah *Secreto*. *Secreto* merupakan situs kirim pesan yang menyediakan kolom kritik atau saran bagi pengguna akun. Apabila kotak saran pada umumnya dapat ditemukan dan ditujukan pada sebuah lembaga atau instansi, *Secreto* secara khusus lebih menasar kepada individu. Hal yang membuat *Secreto* menarik di mata penggunanya adalah fiturnya yang bersifat anonim atau tanpa identitas. Bertajuk pada *headline* “*The Anonymous Messaging App*”, *Secreto* dapat menjamin kerahasiaan identitas pengirim pesan.

Situs *Secreto* biasanya dibagikan dalam bentuk tautan oleh pemilik akun secara publik melalui media sosial dengan maksud agar seseorang dapat mengirim pesan kepada pemilik akun. Situs *Secreto* ini pada dasarnya diciptakan untuk menyampaikan isi perasaan yang sebenarnya dan memberikan komentar secara bebas namun rahasia, sehingga pemilik akun hanya dapat menebak pengirim pesan tersebut tanpa mengetahui secara pasti. Pembuatan akun *Secreto* pun sangat mudah karena tidak membutuhkan verifikasi *e-mail*, melainkan hanya dengan memasukkan nama dan menekan tombol registrasi,

Namun, hal yang disayangkan adalah pesan yang dikirim melalui situs *Secreto* tidak hanya memuat hal-hal positif, beberapa diantaranya merupakan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber bullying* (perundungan dunia maya). Patchin dan Hinduja (2015) memberikan tanggapan bahwa *cyber bullying* merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Melalui fitur anonim ini, setiap pemilik akun kemungkinan dapat menjadi sasaran bagi beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengirimkan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Terlebih lagi karena *Secreto* yang tidak berbasis aplikasi, sehingga setiap penggunanya dapat mengakses secara bebas tanpa pengendalian diri. Sementara itu, UU ITE diberlakukan bagi seluruh masyarakat yang melakukan tindakan tidak menyenangkan, termasuk memberikan ungkapan kebencian kepada orang lain sehingga berakibat dapat dikenakan sanksi hukum tindak pidana.

Hukum pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa ujaran kebencian meliputi segala bentuk kegiatan yang secara sengaja melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga beresiko merusak kehormatan seseorang. Meskipun begitu, ujaran kebencian masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai ujaran kebencian tentunya tidak lepas dari hakikat tindak tutur. Tindak tutur merupakan salah satu konsep dasar dalam bidang pragmatik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan melalui ujaran (Yule, 1996). Sedangkan Searle (2012:

8), mendefinisikan tindak tutur sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan melalui ujaran, seperti memberikan pendapat, bertanya, meminta sesuatu, menjelaskan, berpikir, meminta maaf, berterima kasih, dan lain-lain. Terdapat tiga jenis tindak tutur yang berlaku dalam masyarakat, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berdasarkan pada ketiga tindak tutur tersebut, Horn & Ward (2008) menjelaskan bahwa ilokusi merupakan pusat dari segala bentuk tindak tutur. Tindak tutur ilokusi merupakan tindakan dengan maksud tertentu di dalam sebuah tuturan. Kemudian Searle (1969), mengelompokkan bentuk tindak tutur ilokusi atas lima bagian, yaitu tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Dalam mengembangkan penelitian ini, kajian linguistik forensik digunakan dalam menganalisis konstruksi bahasa serta kaitannya dalam ranah hukum. Dalam studi linguistik forensik, analisis pragmatik dapat digunakan baik dalam wacana tertulis maupun lisan yang telah ditranskrip. Hasil wacana tersebut berupa sebuah teks yang bersumber dari rekaman, transkripsi, atau percakapan yang dapat menimbulkan tindakan melawan hukum (Saifullah, 2009). Maka dari itu, penelitian ini membahas tuturan dalam situs kirim pesan *Secreto* yang dapat berdampak hukum berdasarkan pada teori pragmatik, dalam hal ini tindak tutur ilokusi. Namun, penelitian ini khusus membahas analisisnya dalam ilokusi direktif. Menurut Gunarwan (1994: 85–86), tindak tutur direktif dilakukan dengan maksud agar pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan tersebut, misalnya menyuruh, memohon, dan menantang. Sedangkan Yule (2006: 93) mendefinisikan tindak tutur direktif sebagai segala jenis tindak tutur yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Keinginan dari seorang penutur dinyatakan melalui ilokusi direktif. Adapun jenis tindak tutur direktif ini meliputi enam jenis kategori yaitu perintah, permintaan, ajakan, larangan, pemberian kritik, dan nasihat.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai bentuk tindak tutur direktif tersebut, diperoleh pernyataan mengenai fungsi tindak tutur direktif yang dijabarkan sebagai berikut: 1) Tindak tutur direktif perintah dilakukan dengan maksud untuk menyuruh melakukan sesuatu. Fungsi tindak tutur direktif perintah meliputi, memerintah, menyuruh, menginstruksikan, mengharuskan, memaksa, meminjam, menyilakan. 2) Tindak tutur direktif permintaan dilakukan dengan mengekspresikan tuturan kepada mitra tutur dengan maksud agar penutur dapat memperoleh sesuatu. Fungsi tindak tutur direktif permintaan meliputi, meminta, berharap, memohon, dan menawarkan. 3) Tindak tutur direktif ajakan dilakukan dengan maksud mengajak atau menganjurkan mitra tutur agar dapat melakukan sesuatu. Fungsi tindak tutur direktif ajakan meliputi, mengajak, mendorong, merayu, dan mendukung, menantang, dan menagih. 4) Tindak tutur direktif larangan dimaksudkan untuk melarang mitra tutur melakukan sesuatu. Fungsi tindak tutur direktif larangan antara lain, melarang dan mencegah. 5) Tindak tutur direktif pemberian kritik memiliki maksud memberikan teguran kepada mitra tutur atas tindakan yang telah dilakukan. Fungsi tindak tutur direktif pemberian kritik meliputi, menegur, mengecam, menyindir, mengumpat, marah dan mengancam. 6) Tindak tutur direktif pemberian nasihat memberikan pelajaran yang dapat diambil baik dari penutur yang dapat dijadikan alasan bagi mitra tutur dalam melakukan sesuatu. Fungsi tindak

tutur direktif pemberian nasihat antara lain, menasihati, menganjurkan, menghimbau, menyarankan, mengarahkan, dan mengingatkan.

Penelitian serupa dengan subjek atau objek yang sama juga pernah dilakukan sebagai pedoman yang relevan dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh Yunita, Istianingrum, & Hanik (2021) dalam karyanya yang berjudul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram”. Penelitian tersebut mengkaji kata-kata tabu dalam bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu oknum terhadap akun Instagram artis Aurel Hermansyah dengan maksud menghina dan mencemarkan nama baik. Penelitian serupa dari Iswan (2018) dengan judul penelitian “Ujaran Kebencian Netizen dalam Kolom Komentar di Instagram Artis Indonesia” yang memfokuskan kajiannya pada komentar netizen pada akun Instagram Artis Indonesia. Penelitian tersebut dikaji menggunakan teori pragmatik meliputi ilokusi, implikatur serta *felicity conditions* dalam tuturan. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa belum ada yang menjadikan situs kirim pesan *Secreto* sebagai objek penelitian. *Secreto* merupakan situs yang terbilang baru sehingga belum ada penelitian yang membahas hal tersebut. Selain itu, hal yang membedakan adalah penelitian ini khusus mengkaji ujaran kebencian yang termasuk dalam bentuk tindak tutur direktif.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penelitian ini cukup menarik untuk dikaji karena bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk serta fungsi tindak tutur direktif yang dinyatakan dalam bentuk ujaran kebencian melalui situs kirim pesan *Secreto*. *Secreto* merupakan situs yang saat ini ramai digunakan oleh beberapa kalangan karena memberikan akses kepada siapapun untuk mengirimkan pesan jujur kepada teman atau kenalan. Hal yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini karena fitur anonim *Secreto* yang memungkinkan penggunaanya dapat mengirim pesan secara rahasia, sehingga sering disalahgunakan dengan mengirimkan ujaran kebencian tanpa memperdulikan perasaan korban yang berpikir keras untuk mengetahui identitas pengirimnya. Hal ini juga dianggap menyimpang dari peraturan UU ITE yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan situs kirim pesan, dalam hal ini *Secreto*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dianggap sesuai dalam penelitian ini karena mencoba mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur deskriptif yang terdapat pada ujaran kebencian. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan proses menghasilkan data dalam bentuk kata atau gambar dengan cara menganalisis data dari transkrip atau rekaman. Sedangkan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan pragmatik.

Instrumen dalam penelitian ini merupakan peneliti sendiri, sebab data dikumpulkan dengan mencari dan menentukan ungkapan kebencian yang termasuk dalam bentuk tindak tutur direktif. Sumber data dalam penelitian ini yakni diperoleh dari situs kirim pesan yaitu *Secreto*, dan data dalam penelitian ini dikumpulkan dari semua pesan yang dikirimkan melalui situs tersebut.

Purposive sampling digunakan untuk menentukan data-data berdasarkan pada tujuan tertentu, yaitu hanya pesan yang memuat ujaran kebencian saja yang akan dipilih. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode observasi dan teknik dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati pesan-pesan yang dikirimkan pada akun melalui situs *Secreto*, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan proses pengambilan cuplikan layar (*screenshot*) pada situs *Secreto* yang dibagikan secara publik oleh pemilik akun yang bersangkutan.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis pragmatik, yakni analisis kebahasaan dalam data yang diperoleh dikaji berdasarkan pada sudut pandang pragmatik. Oleh karena itu, diperoleh metode analisis data yang melalui beberapa proses sebagai berikut; 1) identifikasi data, 2) klasifikasi data, 3) analisis data, dan 4) penarikan kesimpulan.

Hasil

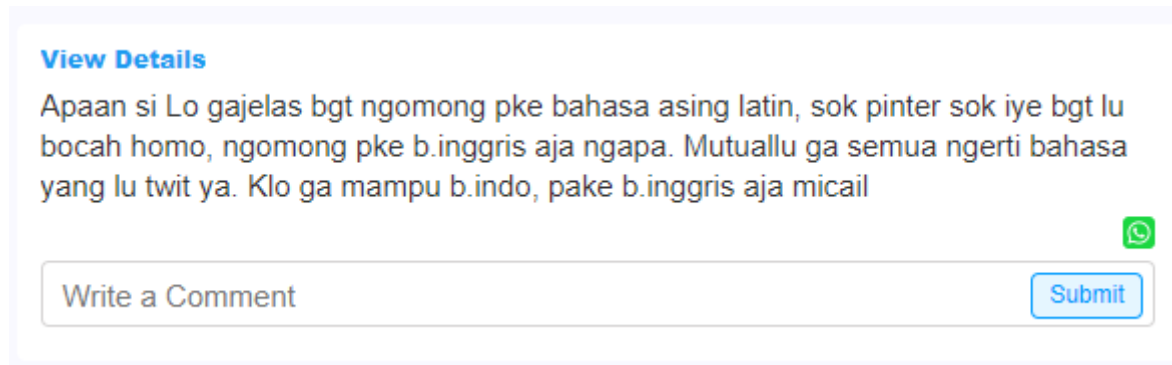
Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat menemukan sebanyak dua puluh bentuk ujaran kebencian yang termasuk dalam bentuk tindak tutur direktif pada situs kirim pesan *Secreto*. Tindak tutur direktif tersebut meliputi beberapa fungsi seperti tindak tutur direktif kategori perintah sebanyak 4 data, tindak tutur direktif kategori permintaan sebanyak 3 data, tindak tutur direktif kategori ajakan sebanyak 4 data, tindak tutur direktif kategori larangan sebanyak 2 data, tindak tutur direktif kategori memberikan kritik sebanyak 5 data dan tindak tutur direktif kategori pemberian nasihat sebanyak 2 data.

Pembahasan

Tindak Tutur Direktif “Perintah”

Tindak tutur direktif perintah merupakan suatu bentuk tuturan yang dilakukan dengan maksud agar mitra tutur dapat melakukan sesuatu yang telah disampaikan oleh penutur. Fungsi tindak tutur direktif perintah terdiri atas memerintah, menyuruh, menginstruksikan, mengharuskan, memaksa, meminjam, menyilakan.

Datum 1



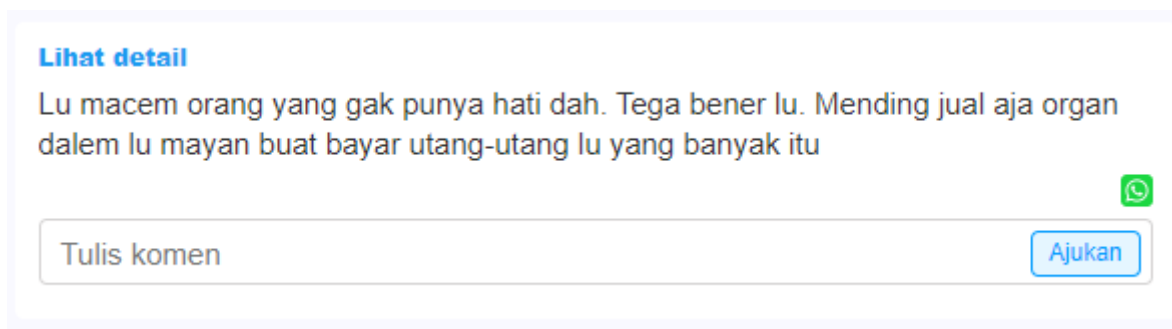
Gambar 1. Tindak Tutur Direktif Perintah "Memerintah"

Bentuk tuturan: *"Apaan si Lo gajelas bgt ngomong pke bahasa asing latin, sok pinter sok iye bgt lu bocah homo, ngomong pke b.inggris aja ngapa. Mutuallu ga semua ngerti bahasa yang lu twit ya. Klo ga mampu b.indo, pake b.inggris aja micail."*

Tuturan pada datum (1) termasuk dalam tindak tutur direktif perintah "memerintah". Penutur dalam tuturan ini menyampaikan keluhannya mengenai mitra tuturnya yang sering menggunakan bahasa Latin dalam kicauan (*tweet*) di akunnya. Penutur menganggap bahwa mitra tutur menggunakan bahasa Latin hanya untuk memamerkan kemampuannya berbahasanya (tertera pada klausa *"sok iye"* dan *"sok pinter"*) dan mendesak mitra tuturnya untuk menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Latin karena menurutnya tidak semua orang mengerti bahasa Latin tersebut. Berdasarkan pada tuturan tersebut, penutur telah melanggar kebebasan mitra tuturnya dalam menggunakan bahasa. Ditambah lagi, penutur bertindak seolah mengatur mitra tuturnya dengan memerintahkannya untuk menggunakan bahasa lain yang lebih dipahami oleh *mutual* (orang yang diikuti-*follow* dan diikuti kembali-*follow back*) mitra tutur.

Padahal setiap orang berhak untuk menggunakan bahasa apapun dalam media sosial sesuai dengan kemampuannya, selama hal tersebut tidak berdampak merugikan orang lain. Dengan ungkapan kebencian seperti ini, dikhawatirkan akan semakin mempersulit orang-orang ke depannya untuk mempelajari bahasa baru atau untuk memperdalam pengetahuan berbahasa karena merasa bahwa mereka tidak layak menggunakannya.

Datum 2



Gambar 2. Tindak Tutur Direktif Perintah "Menyuruh"

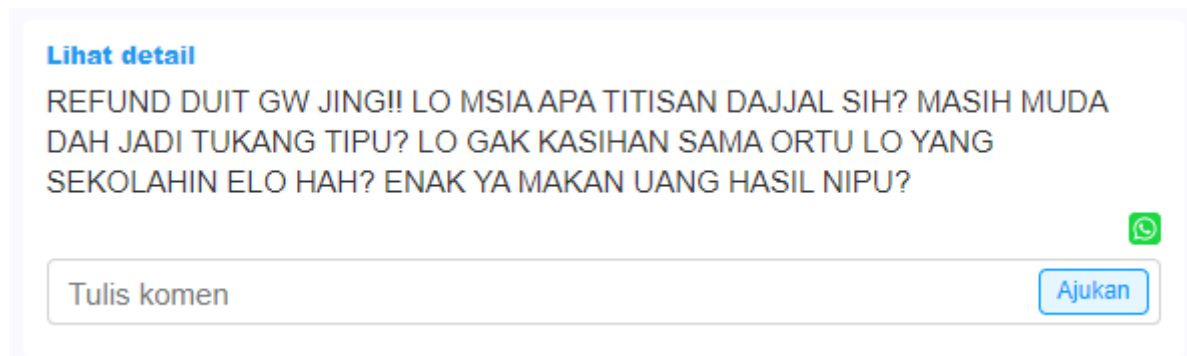
Bentuk tuturan: *“Lu macem orang yang gak punya hati dah. Tega bener lu. Mending jual aja organ dalem lu mayan buat bayar utang-utang lu yang banyak itu”*

Tuturan pada datum (2) merupakan bentuk tindak tutur direktif perintah “menyuruh”. Berdasarkan pada tuturan tersebut, penutur menyampaikan kekesalannya dalam bentuk keluhan menghadapi sikap mitra tutur yang dianggap tidak memiliki perasaan. Hal ini kemudian diperjelas dengan kalimat penutur yang menyuruh mitra tutur untuk menjual organ dalamnya sebagai ganti atas bayaran hutang dari mitra tutur yang sudah menumpuk.

Tindak Tutur Direktif “Permintaan”

Tindak tutur direktif permintaan merupakan bentuk tuturan yang dimaksudkan agar mitra tutur dapat memenuhi permintaan penutur. Fungsi tindak tutur direktif permintaan meliputi, meminta, mengharap, memohon, dan menawarkan.

Datum 3



Gambar 3. Tindak Tutur Direktif Permintaan “Meminta”

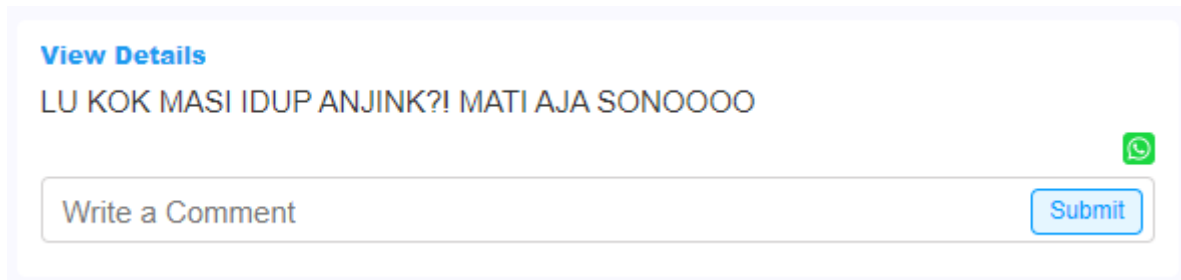
Bentuk tuturan: *“REFUND DUIT GW JING!! LO MANUSIA APA TITISAN DAJJAL SIH? MASIH MUDA DAH JADI TUKANG TIPU? LO GAK KASIHAN SAMA ORTU LO YANG SEKOLAHIN ELO HAH? ENAK YA MAKAN UANG HASIL NIPU?”*

Tuturan dalam datum (3) menunjukkan bentuk tindak tutur direktif permintaan dengan fungsi tuturan “meminta”. Dalam tuturan tersebut ditunjukkan bahwa penutur meminta dengan penuh tekanan agar uangnya segera dikembalikan oleh mitra tutur. Penutur juga menyampaikan kekesalannya dengan menyebutkan bahwa mitra tutur adalah seorang “penipu” karena belum mengembalikan uang tersebut. Lebih lanjut, penutur secara ironis menyindir mitra tutur dengan ujaran kebenciannya, sembari berharap mitra tutur dapat menyadari bahwa perbuatannya kelak dapat meresahkan banyak pihak.

Tindak Tutur Direktif “Ajakan”

Tindak tutur direktif ajakan dilakukan dengan maksud agar mitra tutur dapat menuruti dan melakukan ajakan yang dinyatakan oleh penutur. Fungsi tindak tutur direktif ajakan meliputi, mengajak, mendorong, merayu, dan mendukung, menantang, dan menagih.

Datum 4



Gambar 4. Tindak Tutur Direktif Ajakan “Mendorong”

Bentuk tuturan: “LU KOK MASI IDUP ANJINK?! MATI AJA SONOOOO”

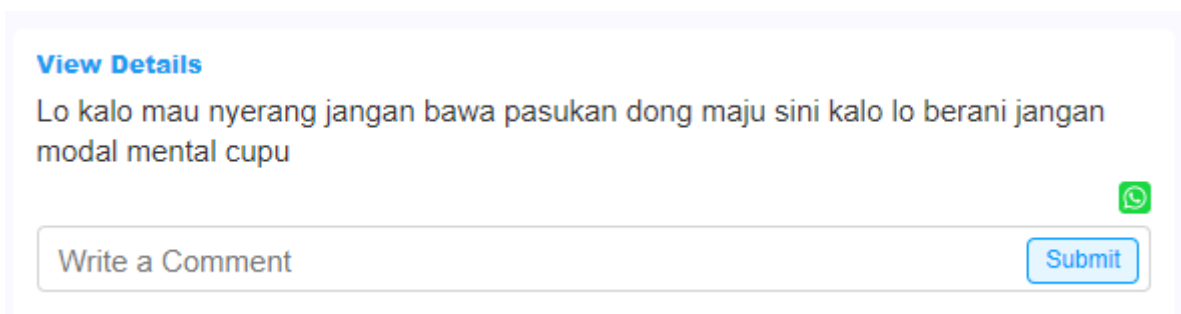
Tuturan pada datum (4) termasuk dalam tindak tutur direktif ajakan dengan fungsi tuturan “mendorong”. Penutur mencoba memberikan sindiran dalam bentuk pertanyaan kepada mitra tuturnya. Dalam konteks seperti ini penutur kemungkinan merasa kesal dan resah ketika melihat mitra tutur sehingga memutuskan untuk menanyakan eksistensi mitra tutur yang kemudian dilanjutkan dengan dorongan berupa permintaan agar mitra tuturnya segera mengakhiri hidupnya.

Ungkapan kebencian seperti ini juga sering digunakan dan paling banyak dilakukan secara anonim. Padahal ungkapan seperti ini terbilang sangat sensitif karena melibatkan keberadaan nyawa orang lain. Terlebih lagi, penutur tidak dapat mengetahui bagaimana perasaan mitra tutur setelah melihat ungkapan tersebut, serta dikhawatirkan dapat menggoyahkan kondisi mental mitra tutur apabila perasaannya telah tersakiti.

Tindak Tutur Direktif “Larangan”

Tindak tutur direktif larangan merupakan bentuk tuturan yang ditujukan kepada mitra tutur untuk menyampaikan larangan atas sebuah perbuatan. Adapun tindak tutur direktif larangan mengharapkan adanya reaksi berupa tindakan atau perbuatan dari mitra tutur. Fungsi tindak tutur direktif larangan antara lain, melarang dan mencegah.

Datum 5



Gambar 5. Tindak Tutur Direktif Larangan “Melarang”

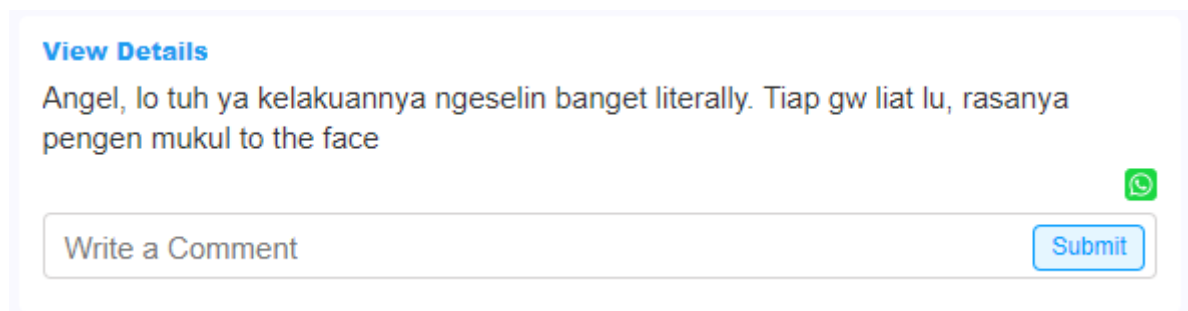
Bentuk tuturan: “Lo kalo mau nyerang jangan bawa pasukan dong maju sini kalo lo berani jangan modal mental cupu”

Tuturan dalam datum (5) termasuk dalam bentuk tindak tutur direktif larangan dengan fungsi tuturan “melarang”. Penutur meminta mitra tutur untuk menyelesaikan permasalahannya secara personal dengan cara melarangnya menyerang penutur secara beramai-ramai. Penutur menganggap mitra tutur adalah seorang pengecut karena tidak dapat menjangkau penutur tanpa membawa sekelompok orang untuk menyeranginya. Oleh karena itu, tuturan tersebut termasuk dalam tuturan larangan yang dimaksudkan agar mitra tutur tidak melakukan hal yang dilarang oleh penutur.

Tindak Tutur Direktif “Kritikan”

Tindak tutur direktif kritikan dilakukan dengan maksud memberikan kecaman atau tanggapan, yang terkadang disertai alasan atau pertimbangan terhadap sesuatu. Fungsi tindak tutur direktif pemberian kritik meliputi, menegur, mengecam, menyindir, mengumpat, marah dan mengancam.

Datum 6

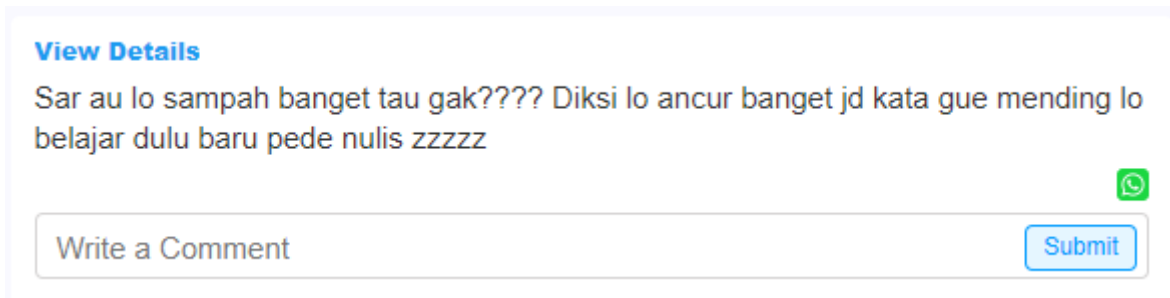


Gambar 6. Tindak Tutur Direktif Kritikan “Menyindir”

Bentuk tuturan: *“Angel, lo tuh ya kelakuannya ngeselin banget literally. Tiap gw liat lu, rasanya pengen mukul to the face.”*

Tuturan pada datum (6) merupakan bentuk tindak tutur direktif perintah dalam kategori menyindir. Penutur atau dalam hal ini pengirim dari pesan mencoba menyindir dengan mengatakan bahwa mitra tuturnya memiliki sikap dan kelakuan yang sangat menyebalkan sehingga membuat penutur merasa tersinggung. Tuturannya kemudian dieskpresikan lebih lanjut dengan kalimat yang mengikutinya di mana penutur berada pada tahap ingin memukul tepat pada wajah mitra tuturnya setiap melihatnya. Apabila seseorang merasa kesal dengan perilaku orang lain, akan lebih baik apabila menasihati dan memberitahukan secara langsung agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Apabila disampaikan dalam ungkapan kebencian seperti ini, kemungkinan hanya akan membuat mitra tutur merasa gelisah dan khawatir.

Datum 7



The screenshot shows a social media comment box. At the top, there is a link that says "View Details". Below it, the text of the comment is displayed: "Sar au lo sampah banget tau gak???? Diksi lo ancur banget jd kata gue mending lo belajar dulu baru pede nulis zzzzz". To the right of the text is a green WhatsApp icon. Below the text is a text input field with the placeholder "Write a Comment" and a blue "Submit" button.

Gambar 7. Tindak Tutur Direktif Kritikan "Mengkritik"

Bentuk tuturan: *"Sar au lo sampah banget tau gak???? Diksi lo ancur banget jd kata gue mending lo belajar dulu baru pede nulis zzzzz."*

Tuturan pada datum (7) termasuk dalam tindak tutur direktif kategori mengkritik. Pada dasarnya, mengkritik merupakan sebuah tindakan memberikan tanggapan atau penilaian terhadap sesuatu. Namun, tata cara mengkritik yang baik adalah dengan menyertakan saran yang dapat membangun dan diungkapkan dengan bahasa yang santun. Tetapi dalam beberapa ungkapan kebencian, sebuah kritikan biasanya dilayangkan dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan, biasanya juga tidak disertai sebuah saran.

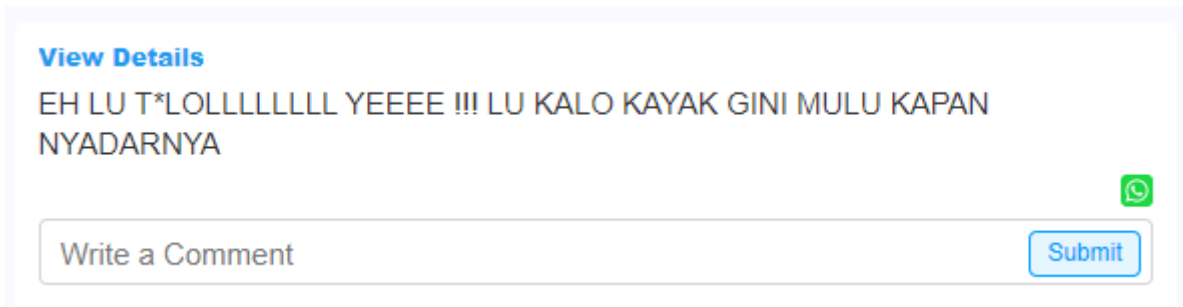
Pada tuturan tersebut, penutur mencoba mengkritik lawan tuturnya dengan menyinggung hasil karyanya. *"AU"* atau *"Alternate Universe"* merupakan sebuah karya tulis fiksi dari penggemar yang ditulis dalam situasi yang berbeda dari yang sebenarnya. Karya tersebut menjadi semakin populer belakangan ini sehingga memunculkan banyak penulis-penulis baru di media sosial. Penutur bermaksud mengkritik diksi yang digunakan mitra tutur karena menurutnya masih berantakan dan perlu diperbaiki. Hanya saja, penyampaian penutur yang sangat tidak sopan dengan mengatakan karya mitra tutur sebagai "sampah" dan menganggap bahwa mitra tutur terlalu percaya diri dengan kemampuannya yang masih belum seberapa.

Padahal penutur bisa saja menyampaikan kritiknya dengan bahasa yang santun tanpa perlu melemparkan ungkapan kata kasar, sehingga mitra tutur dapat menerima kritik sang penutur tanpa harus merasa sakit hati dan mitra tutur dapat menjadikan kritik tersebut sebagai motivasi dalam mengembangkan tulisannya. Menyampaikan dengan ungkapan kebencian seperti itu hanya akan membuat mitra tutur merasa sakit hati dan takut untuk menulis lagi karena merasa bahwa karyanya sangat tidak bernilai.

Tindak Tutur Direktif "Nasihat"

Tindak tutur direktif nasihat merupakan suatu bentuk tuturan yang mengandung nasihat atau anjuran. Tindak tutur direktif nasihat ini dilakukan dengan maksud agar mitra tutur dapat terpengaruh atas sesuatu yang telah dituturkan oleh penutur. Fungsi tindak tutur direktif pemberian nasihat antara lain, menasihati, menganjurkan, menghimbau, menyarankan, mengarahkan, dan mengingatkan.

Datum 8



Gambar 8. Tindak Tutur Direktif Nasihat "Menyerukan"

Bentuk tuturan: "EH LU T*LOLLLLLLLL YEEEE !!! LU KALO KAYAK GINI MULU KAPAN NYADARNYA"

Tuturan pada datum (8) termasuk dalam tindak tutur direktif nasihat dengan fungsi tuturan "menyerukan". Secara umum, menyerukan merupakan suatu tindakan memberitahukan atau mengumumkan secara nyaring atau keras. Jadi, dalam tuturan ini, penutur bermaksud untuk menyerukan pendapatnya, namun disampaikan dengan ungkapan kebencian berupa kata kasar atau tabu. Ungkapan kata seperti anjing, tolol, bodoh, dan bego merupakan bagian dari tuturan menyerukan ini, biasanya tanpa konteks apapun atau kalimat pendukung yang menjelaskan seruannya. Setelah itu, penutur melanjutkan kalimatnya dengan menghimbau mitra tutur agar segera menyadari kesalahannya sehingga mitra tutur dapat menjadi lebih baik.

Bentuk ungkapan kebencian seperti ini merupakan hal yang umum ditemukan karena mulai dinormalisasikan dan bahkan dianggap candaan belaka oleh sebagian orang. Padahal tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapat seruan seperti ini sekalipun dalam konteks bercanda. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti perasaan orang lain dan bagaimana mereka menyikapi seruan tersebut.

Kesimpulan

Setelah mengelompokkan dan menganalisis data-data yang tersedia, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua puluh bentuk ungkapan-ungkapan kebencian yang termasuk dalam tindak tutur direktif yang ditemukan dalam situs kirim pesan *Secreto*. Tindak tutur direktif tersebut meliputi beberapa fungsi seperti tindak tutur direktif kategori perintah sebanyak 4 data, tindak tutur direktif kategori permintaan sebanyak 3 data, tindak tutur direktif kategori ajakan sebanyak 4 data, tindak tutur direktif kategori larangan sebanyak 2 data, tindak tutur direktif kategori memberikan kritik sebanyak 5 data dan tindak tutur direktif kategori pemberian nasihat sebanyak 2 data.

Berdasarkan pada penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ungkapan kebencian masih sangat marak ditemukan dalam media sosial, khususnya pada situs kirim pesan *Secreto*. Terlebih lagi karena memiliki fitur anonim dalam mengirim pesan sehingga orang-orang

semakin tidak memiliki kontrol diri terhadap ketikannya serta tidak memikirkan perasaan dan dampak psikis yang kemungkinan ditimbulkan kepada pihak yang mendapat ujaran kebencian tersebut. Padahal saat ini instrumen hukum mengenai ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan yang beresiko dapat menjerat pihak-pihak yang melanggarnya sudah semakin berkembang.

Oleh karena itu, setiap orang hendaknya memiliki batasan diri dalam mengendalikan emosinya serta bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak berpotensi terlibat dalam ranah hukum yang merugikannya. Selain itu, setiap pengguna akun perlu memperhatikan penggunaan situs *Secreto* karena hingga saat ini, *Secreto* tidak memberikan akses bagi penggunanya untuk mengetahui identitas pengirim, sehingga dikhawatirkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab akan semakin bebas mengirimkan ujaran kebencian melalui situs tersebut.

Referensi

- Gunarwan, A. (1994). Pragmatik: Pandangan Mata Burung. di dalam Soenjono Dardjowidjojo (penyunting) *Mengiring Rekan Sejati: Festschrift buat Pak Ton*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization. *Deviant behavior*, 29(2), 129-156.
- Horn, L. R., & Ward, G. (2008). *The Handbook of Pragmatics*. Paris: Blackwell Publishing.
- Iswan, N. L. R. (2018). *Ujaran Kebencian Netizen Dalam Kolom Komentar di Instagram Artis Indonesia (Analisis Linguistik Forensik)*. Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Larson, G. W. (2016). *Encyclopedia Britannica*. July 14. Diakses pada 17 Mei 2021. <https://www.britannica.com/topic/instant-messaging>.
- Saifullah, A. R. (2009). Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur). *Laporan Penelitian Dasar*. Program Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Yule, G. (2006). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.